In Theos:
Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi
Vol. 6 No. 1 Tahun 2026 | Hal. 20 – 29
https://doi.org/10.56393/intheos.v6i1.4760

Keadilan dan Martabat Manusia dalam Ajaran Sosial Gereja: Refleksi Teologis atas Ketidakadilan Sosial

Antonius Inga Niron [a, 1*], Teresia Noiman Derung [a, 2]
[a] Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Indonesia
[1] antoniusinga4@gmail.com*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received: 16 September 2026;
Revised: 23 September 2026;
Accepted: 30 Oktober 2026.
Kata-kata kunci:
Keadilan Sosial;
Martabat Manusia;
Ajaran Sosial Gereja.

ABSTRAK

Ketidakadilan sosial berupa kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan ketimpangan tidak hanya menjadi persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga persoalan moral-teologis karena dapat merendahkan martabat manusia sebagai *Imago Dei*. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara martabat manusia sebagai *Imago Dei* dan ketidakadilan sosial serta arah tanggapan Gereja berdasarkan Ajaran Sosial Gereja. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan teologis-reflektif dan analisis tematik terhadap Kitab Suci, dokumen Gereja, buku teologi, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan manusia sebagai citra Allah menuntut penghormatan terhadap hak, kebebasan, partisipasi, dan kebutuhan dasar setiap pribadi. Ketidakadilan yang menghambat pemenuhan aspek-aspek tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap martabat manusia. Ajaran Sosial Gereja memberikan arah respons melalui keadilan, kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas, partisipasi, dan perhatian kepada kaum miskin. Artikel ini menawarkan sintesis antara pemahaman manusia sebagai Imago Dei dan penegasan martabat manusia dalam Dignitas Infinita sebagai dasar untuk memperkaya kerangka pastoral Ajaran Sosial Gereja dalam menanggapi ketidakadilan sosial.

Keywords:
Social Justice;
Human Dignity;
Catholic Social Teaching.

ABSTRACT

Justice and Human Dignity in the Social Teaching of the Church: A Theological Reflection on Social Injustice. *Social injustice in the form of poverty, discrimination, marginalization, exploitation, and inequality is not only a socioeconomic problem but also a moral and theological issue because it can undermine human dignity. This article aims to analyze the relationship between human dignity as Imago Dei and social injustice, as well as the direction of the Church's response based on Catholic Social Teaching. This study employs a literature review with a theological-reflective approach and thematic analysis of Scripture, Church documents, theological books, journal articles, and previous studies. The findings indicate that recognizing human beings as created in the image of God requires respect for the rights, freedoms, participation, and basic needs of every person. Injustice that hinders the fulfillment of these aspects constitutes a violation of human dignity. Catholic Social Teaching provides a framework for responding to social injustice through justice, the common good, solidarity, subsidiarity, participation, and concern for the poor. This article offers a synthesis of the understanding of human beings as Imago Dei and the affirmation of human dignity in Dignitas Infinita as a basis for enriching the pastoral framework of Catholic Social Teaching in responding to social injustice.*

Copyright © 2026 (Antonius Inga Niron & Teresia Noiman Derung). All Right Reserved

How to Cite : Inga, A., & Derung, T. N. Keadilan dan Martabat Manusia dalam Ajaran Sosial Gereja: Refleksi Teologis atas Ketidakadilan Sosial. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, *6*(1), 20–29. https://doi.org/10.56393/intheos.v6i1.4760

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam perspektif iman Katolik, martabat manusia berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), sehingga nilainya tidak ditentukan oleh status sosial, ekonomi, kemampuan, pendidikan, maupun kedudukannya. Dalam Kejadian 1:26–27 menegaskan bahwa martabat manusia bersumber dari Allah sebagai Pencipta, sehingga setiap pribadi memiliki nilai yang melekat, universal, dan tidak dapat dicabut. Pemahaman ini ditegaskan dalam *Gaudium et Spes* yang memandang manusia sebagai pribadi yang luhur dan dipanggil untuk hidup dalam relasi dengan Allah serta sesama (*GS No. 12)* (Konsili Vatikan II, 1965). Sejalan dengan itu, Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap hak-hak dasar bertentangan dengan martabat manusia (KGK 1934–1938) (Konferensi Waligereja Indonesia, 2007). Selain itu, *Dignitas Infinita* menegaskan bahwa martabat manusia melekat pada setiap pribadi dan tidak bergantung pada keadaan yang menyertainya. Martabat tersebut berakar pada kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar moral untuk menolak berbagai bentuk perlakuan yang merendahkan manusia sebagai pribadi *(Dignitas Infinita No. 1)* (Dikasteri untuk Ajaran Iman, 2024).

Namun, kenyataan kehidupan masyarakat masih menunjukkan adanya berbagai persoalan sosial yang dapat mengancam martabat manusia, antara lain kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2026 masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin atau 8,07% dari jumlah penduduk Indonesia, sementara tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur melalui Gini Ratio tercatat sebesar 0,368 (Badan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi bagian dari realitas sosial yang perlu mendapat perhatian. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dapat membatasi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Demikian pula, diskriminasi dan marginalisasi dapat merendahkan martabat manusia ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak setara atau disisihkan dari kesempatan yang semestinya. Eksploitasi juga menjadi persoalan ketika manusia diperlakukan terutama sebagai sarana untuk kepentingan tertentu, sebagaimana dikritik dalam *Fratelli Tutti No. 22-24* (Fransiskus, 2021). (Dwi & Utomo, 2023) juga menunjukkan bahwa realitas ketidakadilan membawa penderitaan dan berkaitan dengan persoalan martabat manusia. Dengan demikian, ketidakadilan sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral-teologis karena menyangkut penghormatan terhadap hak, kebebasan, dan martabat setiap manusia.

Dalam perspektif teologis, pemahaman manusia sebagai *Imago Dei* membawa konsekuensi etis bahwa setiap pribadi harus dihormati dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan bersama. Kehidupan sosial tidak dapat dibangun dengan merendahkan atau mengabaikan martabat sesama, sebab martabat manusia berakar pada relasinya dengan Allah sebagai Pencipta dan melekat pada setiap pribadi. Karena itu, nilai manusia tidak dapat ditentukan berdasarkan status, kemampuan, kepentingan ekonomi, ataupun manfaatnya bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembagian sumber daya secara merata, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak, kebebasan, tanggung jawab, partisipasi, serta kesempatan setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak. (Sipahutar et al., 2024) menegaskan bahwa martabat manusia sebagai *Imago Dei* mengandung panggilan untuk menghormati dan memperjuangkan martabat diri maupun sesama. Sejalan dengan itu, (Mangililo, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menegaskan kesetaraan manusia dan menolak berbagai bentuk penindasan. Ketidakadilan dapat terjadi ketika seseorang kehilangan kesempatan untuk menggunakan haknya, mengalami pembatasan kebebasan, tidak memperoleh ruang untuk berpartisipasi, atau diperlakukan hanya sebagai objek bagi kepentingan tertentu. (Andro Golung, 2026) juga menegaskan bahwa martabat manusia yang melekat

dan tidak dapat dicabut menghadapi berbagai ancaman, termasuk kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, *Imago Dei* tidak hanya menjadi dasar untuk mengakui martabat setiap manusia, tetapi juga menjadi dasar teologis bagi tuntutan keadilan, karena pengakuan terhadap kesamaan martabat manusia menuntut terciptanya relasi dan struktur kehidupan bersama yang menghormati hak, kebebasan, tanggung jawab, dan partisipasi setiap pribadi.

Ajaran Sosial Gereja (ASG) menjadi kerangka teologis untuk membaca ketidakadilan sosial karena berangkat dari martabat manusia dan mengarahkan kehidupan bersama pada kesejahteraan umum. *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa kesejahteraan umum mencakup kondisi yang memungkinkan setiap pribadi dan kelompok berkembang secara manusiawi (*Gaudium et Spes*, no. 26) (Konsili Vatikan II, 1965). Pemahaman ini sejalan dengan (Makiliuna et al., 2024) yang menekankan keadilan, solidaritas, dan martabat manusia, serta (Pranowo, 2023) yang menegaskan bahwa kepentingan tertentu tidak boleh mengabaikan hak manusia. (Florisan et al., 2009) menempatkan kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sebagai prinsip penting ASG, sementara (Riawan, 2020) menghubungkan solidaritas dengan kesejahteraan umum. Prinsip tersebut diperdalam dalam Mater et Magistra melalui perhatian terhadap keadilan sosial dan kelompok yang lebih lemah (Mater et Magistra, no. 219) (Yohanes XXIII, 1961), kemudian dikembangkan dalam Sollicitudo Rei Socialis melalui solidaritas sebagai tanggung jawab bersama terhadap ketidakadilan (Sollicitudo Rei Socialis, no. 38) (Paulus, 1987). Gagasan tersebut selanjutnya diperluas dalam Fratelli Tutti dengan menekankan perhatian terhadap kaum miskin dan kelompok tersingkir serta pentingnya membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif (Fratelli Tutti, no. 115–127) (Fransiskus, 2021). Oleh karena itu keterkaitan ketiga dokumen tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG) tidak berhenti pada pemenuhan kesejahteraan umum, tetapi berkembang menuju tanggung jawab bersama dan keterlibatan nyata untuk mengatasi kondisi sosial yang merendahkan martabat manusia.

Persoalan ketidakadilan sosial perlu ditanggapi sebagai bagian dari tanggung jawab iman Kristiani terhadap kehidupan bersama. Dalam hal ini Gereja hadir melalui tindakan karitatif untuk meringankan penderitaan, pendampingan untuk menyertai mereka yang mengalami kesulitan, pemberdayaan untuk memulihkan kemampuan dan partisipasi, serta advokasi untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang mengalami ketidakadilan. Sejalan dengan itu, *Sollicitudo Rei Socialis* menempatkan solidaritas sebagai tanggung jawab bersama terhadap mereka yang mengalami kemiskinan dan ketidakadilan (*Sollicitudo Rei Socialis*, no. 38), (Paulus, 1987) sedangkan *Fratelli Tutti* memperluas tanggung jawab tersebut melalui perhatian terhadap kaum miskin dan kelompok yang tersingkir (*Fratelli Tutti*, no. 116–127) (Fransiskus, 2021). Hal ini mau menunjukkan bahwa keterkaitan keduanya menunjukkan bahwa respons Gereja tidak cukup berhenti pada pengurangan penderitaan, tetapi juga perlu diarahkan pada perubahan kondisi dan struktur sosial yang menghambat manusia untuk hidup sesuai dengan martabatnya. Dengan demikian, pelayanan karitatif, pendampingan, pemberdayaan, dan advokasi merupakan bentuk respons yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial secara lebih transformatif.

Penelitian terdahulu mengenai martabat manusia dan ketidakadilan sosial menunjukkan beberapa fokus yang saling berkaitan. (Sipahutar et al., 2024; Makiliuna et al., 2024; Andro Golung, 2026) membahas martabat manusia sebagai *Imago Dei* serta berbagai ancaman terhadap martabat tersebut, sedangkan (Pranowo, 2023; Riawan, 2020) menyoroti keadilan, solidaritas, kesejahteraan umum, dan prinsip Ajaran Sosial Gereja. (Florisan et al., 2009) menekankan perhatian Gereja terhadap kaum miskin dan kelompok yang mengalami ketidakberdayaan, sementara (Dwi & Utomo, 2023) memperlihatkan hubungan antara ketidakadilan, penderitaan, dan martabat manusia. Berbagai kajian tersebut memberikan dasar penting, tetapi masih terdapat ruang untuk mempertemukan secara terpadu pemahaman manusia sebagai *Imago Dei*, prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja, dan ketidakadilan sosial dalam satu refleksi teologis. Selain itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan penegasan martabat manusia dalam *Dignitas Infinita* dengan prinsip-prinsip ASG untuk membaca persoalan ketidakadilan

sosial masih perlu dikembangkan dalam konteks literatur teologi Katolik Indonesia (Dikasteri untuk Ajaran Iman, 2024). Maka dari itu atas dasar ruang kajian tersebut, artikel ini menawarkan sintesis antara *Imago Dei*, *Dignitas Infinita*, dan prinsip-prinsip ASG untuk memahami ketidakadilan sosial sekaligus merumuskan arah tanggapan Gereja yang menghormati martabat manusia.

Maka dari itu berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini berangkat dari dua pertanyaan utama: (1) bagaimana martabat manusia sebagai *Imago Dei* menjadi dasar bagi tuntutan keadilan dalam menghadapi ketidakadilan sosial; dan (2) bagaimana prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja memberikan arah teologis bagi tanggapan Gereja terhadap persoalan ketidakadilan sosial? Berdasarkan pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara martabat manusia sebagai *Imago Dei* dan tuntutan keadilan serta mengkaji peran prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dalam menanggapi ketidakadilan sosial. Pembahasan tidak dimaksudkan sekadar untuk mendeskripsikan berbagai bentuk ketidakadilan, tetapi untuk melakukan refleksi teologis Katolik terhadap persoalan tersebut berdasarkan Kitab Suci, ajaran Gereja, dan literatur teologis yang relevan. Refleksi tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia menuntut keterlibatan umat Kristiani dalam memperjuangkan keadilan, solidaritas, kesejahteraan umum, partisipasi, dan perhatian kepada kaum miskin. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya memperkaya refleksi teologi sosial Katolik dengan mempertemukan pemahaman manusia sebagai *Imago Dei* dengan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dalam membaca persoalan ketidakadilan sosial secara terpadu. Selanjutnya, pembahasan artikel diarahkan pada dasar teologis martabat manusia, hubungan *Imago Dei* dengan keadilan, prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja, serta tanggapan Gereja terhadap ketidakadilan sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan teologis-reflektif. Sumber yang dianalisis terdiri atas dokumen primer Gereja, yaitu Kitab Suci, dokumen Konsili Vatikan II, dan dokumen Magisterium/Ajaran Sosial Gereja, serta sumber sekunder berupa buku teologi dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Literatur sekunder yang digunakan mencakup publikasi tahun 2009–2026, sedangkan dokumen Gereja digunakan berdasarkan relevansi teologisnya terhadap tema martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas, kesejahteraan umum, kemiskinan, dan tanggung jawab sosial. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas ilmiah, dan keterkaitannya dengan tema *Imago Dei*, martabat manusia, serta ketidakadilan sosia (Zed, 2008). Selain itu data dianalisis melalui analisis isi dan analisis tematik dengan tahapan identifikasi, koding, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis. Koding dilakukan terhadap gagasan yang berkaitan dengan *Imago Dei*, martabat manusia, keadilan, ketidakadilan sosial, solidaritas, kesejahteraan umum, subsidiaritas, partisipasi, kemiskinan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema dasar teologis martabat manusia, hubungan *Imago Dei* dengan keadilan, prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja, bentuk ketidakadilan sosial, dan tanggapan Gereja. Refleksi teologis menggunakan kerangka *See–Judge–Act*: *See* membaca realitas ketidakadilan berdasarkan literatur, *Judge* menilainya dalam terang Kitab Suci dan Ajaran Sosial Gereja, sedangkan *Act* merumuskan arah tanggapan Kristiani. Proses tersebut menghasilkan sintesis teologis mengenai hubungan *Imago Dei*, martabat manusia, Ajaran Sosial Gereja, dan tanggapan terhadap ketidakadilan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman manusia sebagai *Imago Dei* menunjukkan bahwa martabat manusia bukanlah sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, status sosial, kemampuan ekonomi, atau kedudukan tertentu, melainkan melekat pada setiap pribadi karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1:26–27 menjadi dasar biblis bahwa manusia memiliki kedudukan yang khas dalam ciptaan karena diciptakan menurut gambar Allah. Pemahaman tersebut ditegaskan kembali dalam *Gaudium et*

Spes yang menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki keluhuran dan martabat yang harus dihormati dalam kehidupan bersama (*Gaudium et Spes*, no. 12) (Konsili Vatikan II, 1965). *Dignitas Infinita* kemudian memperjelas bahwa martabat manusia melekat pada setiap pribadi dan tidak bergantung pada kondisi atau keadaan tertentu (*Dignitas Infinita*, no. 1) (Dikasteri untuk Ajaran Iman, 2024). Dengan demikian, *Imago Dei* tidak hanya menjadi dasar antropologis untuk menjelaskan nilai manusia, tetapi juga memiliki konsekuensi etis bagi cara manusia memperlakukan sesamanya. Jika setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah, maka setiap bentuk perlakuan yang merendahkan, mengeksploitasi, mendiskriminasi, atau menghilangkan kesempatan seseorang untuk hidup secara layak bertentangan dengan tuntutan penghormatan terhadap martabat tersebut. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia, sebab penghormatan terhadap *Imago Dei* menuntut terciptanya relasi sosial yang mengakui hak, kebebasan, tanggung jawab, dan partisipasi setiap pribadi. Karena itu, persoalan ketidakadilan sosial perlu dibaca bukan hanya sebagai persoalan ekonomi atau sosial, tetapi juga sebagai persoalan teologis yang menyangkut bagaimana manusia menghormati sesamanya sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.

Pemahaman manusia sebagai *Imago Dei* menjadi semakin mendalam ketika dibaca dalam terang misteri inkarnasi dan salib Kristus. Jika teologi penciptaan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka inkarnasi menunjukkan bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa dalam misteri Sabda yang menjadi manusia, misteri manusia memperoleh terang, sebab Kristus mengungkapkan manusia kepada dirinya sendiri dan melalui inkarnasi mengangkat martabat manusia (GS No. 22) (Konsili Vatikan II, 1965). Sejalan dengan itu, *Dignitas Infinita* menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah serta ditebus dalam Yesus Kristus (*Dignitas Infinita No. 1)* (Dikasteri untuk Ajaran Iman, 2024), bahkan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dipanggil untuk dibarui dalam Kristus yang menjadi manusia, wafat, dan bangkit (*Dignitas Infinita No. 21)* (Dikasteri untuk Ajaran Iman, 2024). Dalam konteks ketidakadilan sosial, penderitaan mereka yang mengalami kemiskinan, marginalisasi, diskriminasi, dan eksploitasi karena itu tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan sosial atau ekonomi, tetapi perlu dilihat sebagai realitas manusia yang menuntut perhatian dan penghormatan terhadap martabatnya. Hal ini sejalan dengan penegasan *Dignitas Infinita* bahwa Yesus menunjukkan dan memulihkan martabat mereka yang berada dalam kondisi lemah dan tersisih (*Dignitas Infinita No. 12)* (Dikasteri untuk Ajaran Iman, 2024). Dengan demikian, *Imago Dei* memberikan dasar bagi pengakuan martabat manusia, sedangkan inkarnasi, wafat, dan kebangkitan Kristus memperdalam dasar tersebut serta mengarahkan Gereja kepada solidaritas dan keterlibatan nyata terhadap mereka yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan sosial.

Karena martabat manusia berasal dari Allah dan melekat pada keberadaan manusia sebagai citra-Nya, martabat tersebut tidak boleh direndahkan atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Setiap pribadi harus dipandang sebagai subjek yang memiliki nilai, kebebasan, akal budi, dan hati nurani, bukan sebagai benda atau alat untuk mencapai kepentingan orang lain. (Masut et al., 2022) dalam kajiannya mengenai *Gaudium et Spes,* menjelaskan bahwa manusia sebagai citra Allah merupakan makhluk yang istimewa dan karena itu dipanggil untuk saling mengasihi serta menghormati martabat sesamanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan konsekuensi dari iman bahwa setiap manusia adalah Imago Dei. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan, mengeksploitasi, atau memperlakukan manusia hanya sebagai sarana bagi kepentingan tertentu bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat manusia yang dikehendaki Allah.

Keadilan dalam kehidupan bersama menuntut penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia serta pelaksanaan tanggung jawab secara adil. Dalam *Mater et Magistra*, keadilan berkaitan dengan kesejahteraan umum dan perhatian terhadap seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi lemah (*Mater et Magistra*, no. 219) (Yohanes XXIII, 1961). Gagasan tersebut

kemudian diperdalam dalam *Sollicitudo Rei Socialis* melalui prinsip solidaritas sebagai tanggung jawab bersama terhadap mereka yang mengalami kemiskinan dan ketidakadilan (*Sollicitudo Rei Socialis*, no. 38) (Paulus, 1987). Selanjutnya, *Fratelli Tutti* memperluas perhatian tersebut dengan menekankan kepedulian terhadap kaum miskin dan kelompok yang tersingkir serta pentingnya membangun kehidupan sosial yang inklusif (*Fratelli Tutti*, no. 115–127) (Fransiskus, 2021). Dengan demikian, ketiga dokumen tersebut menunjukkan perkembangan pemikiran ASG dari perhatian terhadap kesejahteraan umum menuju solidaritas dan keterlibatan bersama dalam mengatasi kondisi yang merendahkan martabat manusia. Pemahaman ini sejalan dengan (Amanda & Noiman, 2025) dan (Badj, 2025) yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan umum, dan solidaritas dalam membangun kehidupan sosial yang manusiawi.

Dalam Ajaran Sosial Gereja, keadilan sosial dibangun melalui keterkaitan antara martabat manusia, kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas, partisipasi, dan perhatian kepada kaum miskin. Prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam mengarahkan kehidupan bersama agar setiap pribadi memiliki ruang untuk berkembang dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Prinsip subsidiaritas memberi ruang bagi pribadi, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk mengambil peran sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya, sedangkan solidaritas menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan bersama, terutama bagi mereka yang mengalami keterpinggiran. (Budianto, 2026) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting ASG dalam menanggapi berbagai persoalan sosial dengan tetap menempatkan martabat manusia sebagai titik tolak. Dalam konteks ini, perhatian kepada kaum miskin tidak hanya berarti membantu memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan tidak tersisih dari kehidupan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial dalam perspektif ASG mengarah pada pembentukan kehidupan bersama yang menghormati martabat manusia, membuka ruang partisipasi, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi semua (Badj, 2025).

Selain itu, Ajaran Sosial Gereja menempatkan martabat manusia sebagai dasar dalam memahami keadilan sosial. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), kemiskinan, marginalisasi, dan diskriminasi yang menghambat seseorang untuk memperoleh kesempatan dan berpartisipasi secara layak dalam kehidupan sosial tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan yang menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia (Pranowo, 2023). Dalam hal ini *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa kehidupan sosial perlu diarahkan pada kondisi yang memungkinkan setiap orang memperoleh apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sungguh manusiawi (*Gaudium et Spes*, no. 26) (Konsili Vatikan II, 1965). Dalam kerangka tersebut, solidaritas dan subsidiaritas saling melengkapi: solidaritas menegaskan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan sesama, sedangkan subsidiaritas memberi ruang bagi pribadi, keluarga, dan komunitas untuk berperan aktif dalam kehidupan bersama (*Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, no. 185–196). (Florisan et al., 2009) juga menempatkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian penting dalam upaya Gereja membangun kehidupan sosial yang adil dan berpihak pada kelompok yang mengalami keterbatasan. Dengan demikian, perjuangan melawan ketidakadilan sosial merupakan konsekuensi konkret dari iman Kristiani karena penghormatan terhadap martabat manusia menuntut terciptanya kehidupan bersama yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan, berpartisipasi, dan berkembang secara manusiawi.

Selain itu ketidakadilan ekonomi dapat terlihat dalam kesenjangan antara orang kaya dan miskin, kemiskinan, serta ketimpangan dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Ketidakadilan tersebut juga dapat muncul ketika pembangunan dan kebijakan ekonomi lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat yang lemah. (Evangelia et al., 2024) menunjukkan bahwa *Sollicitudo Rei Socialis* memberikan perhatian terhadap ketimpangan ekonomi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga dapat memengaruhi

martabat manusia ketika seseorang tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan kehidupannya.

Ketidakadilan sosial juga tampak dalam diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok miskin dan rentan yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, sumber daya, dan kesempatan ekonomi (Badan, 2026).(Kris Veni Dwinatalia, Afrikristiana Sidete, 2025) menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan struktural dapat membatasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai kebutuhan dan kesempatan tersebut, sehingga memperbesar kerentanan mereka untuk tersisih dari kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kondisi ekonomi, tetapi juga dengan kesempatan seseorang untuk menggunakan hak dan berpartisipasi secara layak dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan martabat manusia perlu ditolak dan bahwa kesejahteraan umum harus diarahkan pada kondisi yang memungkinkan setiap orang berkembang secara manusiawi (*Gaudium et Spes*, no. 26 dan 29) (Konsili Vatikan II, 1965). Sejalan dengan itu, *Fratelli Tutti* mengingatkan pentingnya perhatian terhadap orang miskin dan kelompok yang tersingkir agar mereka tidak semakin terpinggirkan dari kehidupan sosial (*Fratelli Tutti*, no. 115–127) (Fransiskus, 2021). Karena itu, perhatian terhadap kelompok miskin dan rentan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan, tetapi juga perlu diarahkan pada pemberdayaan, pembukaan akses yang adil, dan penghormatan terhadap hak serta partisipasi mereka. Dengan demikian, perjuangan melawan diskriminasi dan marginalisasi merupakan bagian dari tanggung jawab Kristiani untuk mewujudkan kehidupan bersama yang menghormati martabat setiap manusia.

Dalam perspektif teologis, ketidakadilan memiliki hubungan erat dengan martabat manusia karena setiap pribadi memiliki nilai yang melekat dan harus dihormati. Martabat manusia tidak ditentukan oleh kedudukan sosial, kekayaan, kemampuan, maupun kondisi kehidupannya. (Sipahutar et al., 2024) menegaskan bahwa martabat manusia berakar pada kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), sehingga setiap pribadi dipanggil untuk menghormati dan memperjuangkan martabat dirinya maupun sesamanya. Ketika seseorang mengalami diskriminasi, penindasan, eksploitasi, kemiskinan, atau marginalisasi, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut kondisi sosial dan ekonomi, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia. (Varianus, 2024) menunjukkan bahwa ketidakadilan dapat memperbesar kesenjangan antarkelompok, menyebabkan marginalisasi, dan membatasi akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut dapat merusak martabat manusia yang *Imago Dei* dan menghambat seseorang untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sumber daya, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Karena itu, ketidakadilan sosial perlu dipahami sebagai persoalan yang menyentuh martabat manusia, sehingga perjuangan melawannya tidak cukup hanya mengurangi kesenjangan material, tetapi juga harus membuka kesempatan yang adil agar setiap pribadi dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat.

Dalam perspektif iman Kristiani, ketidakadilan juga tampak ketika manusia diperlakukan hanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Santi Yohanis, dalam kajiannya mengenai keadilan upah, menunjukkan bahwa ketidakadilan upah dan eksploitasi pekerja dapat merusak martabat manusia. Keadilan terhadap pekerja, termasuk pemberian upah yang layak, merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap manusia sebagai pribadi yang bermartabat (Yohanis et al., 2025). Dalam hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi buruh tidak hanya terjadi melalui upah yang rendah, tetapi juga melalui perlakuan yang mereduksi pekerja menjadi sekadar alat produksi sehingga mengabaikan nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, persoalan upah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dengan penghormatan terhadap martabat dan kehidupan yang layak bagi pekerja. Karena itu, perjuangan melawan ketidakadilan bukan hanya bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang lebih sejahtera, tetapi juga merupakan usaha untuk mempertahankan martabat manusia. Gereja dan umat Kristiani dipanggil untuk membangun kehidupan bersama yang menghargai

setiap manusia, memperjuangkan keadilan, serta menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi (Sina et al., 2026).

Dalam hal ini Ajaran Sosial Gereja menempatkan martabat manusia sebagai dasar dalam menghadapi ketidakadilan sosial. Gereja menyerukan penghormatan terhadap setiap manusia tanpa membedakan status, keadaan ekonomi, maupun latar belakangnya. Gereja juga mendorong keadilan, solidaritas, kesejahteraan bersama, dan keterlibatan umat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Gereja tidak hanya memperhatikan kehidupan rohani, tetapi juga persoalan sosial yang dapat merendahkan martabat manusia (Florisan et al., 2009). Gereja juga menunjukkan keberpihakan kepada kaum miskin dan tertindas yang mengalami ketidakadilan sosial. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga dapat membatasi seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak. Karena itu, Gereja mendorong umat untuk menunjukkan kepedulian melalui bantuan dan pendampingan kepada mereka yang membutuhkan. Upaya tersebut merupakan bagian dari perjuangan Gereja untuk mewujudkan keadilan dan kehidupan yang lebih manusiawi (Makiliuna et al., 2024). Selain memberikan bantuan karitatif, Gereja juga mendorong perubahan terhadap struktur sosial yang tidak adil. Umat dipanggil untuk membangun solidaritas dan terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan (Florisan et al., 2009). Maka dari itu Keterlibatan tersebut diperlukan agar berbagai bentuk ketimpangan, diskriminasi, dan eksploitasi dapat dikurangi. Dengan demikian, Gereja tidak hanya membantu korban ketidakadilan, tetapi juga berusaha membangun masyarakat yang lebih adil dan menghormati martabat manusia (Mukin, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan Ajaran Sosial Gereja terhadap ketidakadilan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan, tetapi juga pada usaha menjaga martabat manusia. Kompendium Ajaran Sosial Gereja menegaskan bahwa martabat manusia menjadi dasar Ajaran Sosial Gereja dan bahwa solidaritas mengarahkan manusia untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama (Kompendium Ajaran Sosial Gereja, no. 160, 193) (Florisan et al., 2009). Ketika kemiskinan dan eksploitasi menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk hidup secara layak, keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan terhadap penghormatan martabat manusia sebagai citra Allah (*Imago Dei*). (Sina et al., 2026) menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap kaum buruh tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, solidaritas dan keterlibatan umat dalam memperjuangkan keadilan menjadi bagian penting dari tanggung jawab iman Kristiani. *Fratelli Tutti* menegaskan bahwa kasih tidak hanya diwujudkan melalui bantuan kepada mereka yang menderita, tetapi juga melalui usaha mengubah kondisi sosial yang menyebabkan penderitaan tersebut (FT, 107) (Fransiskus, 2021). Dengan demikian, tanggapan Gereja terhadap ketidakadilan sosial tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mengarah pada perubahan kehidupan bersama agar setiap manusia dapat hidup secara lebih adil dan bermartabat.

Berdasarkan pembahasan mengenai martabat manusia dan ketidakadilan sosial, dapat direfleksikan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang melekat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei). Karena itu, diskriminasi, eksploitasi, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam terang iman Kristiani, umat Katolik dipanggil untuk mewujudkan kasih kepada sesama melalui sikap yang menghargai setiap pribadi tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi, status sosial, maupun kedudukannya. Prinsip solidaritas mendorong umat untuk peduli terhadap mereka yang miskin, lemah, tersisih, dan mengalami ketidakadilan, sedangkan prinsip subsidiaritas mengajak setiap pribadi dan kelompok untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dengan demikian, Ajaran Sosial Gereja tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tetapi menjadi pedoman bagi umat dalam menentukan sikap dan tindakan nyata.

Konsekuensi refleksi ini juga tampak dalam kehidupan komunitas Gereja dan pelayanan pastoral. Gereja dipanggil bukan hanya menjadi tempat umat berdoa dan merayakan iman, tetapi juga

menjadi komunitas yang menghadirkan solidaritas, kepedulian, dan pembelaan terhadap martabat manusia. Karena itu, pelayanan sosial, pendampingan umat, perhatian terhadap keluarga yang mengalami kesulitan, serta kepedulian terhadap kaum miskin dan tersisih perlu diarahkan pada pemberdayaan dan pemulihan martabat manusia. Dalam pelayanan pastoral, para imam, katekis, dan pelayan Gereja perlu membantu umat menghubungkan iman dengan persoalan konkret yang mereka hadapi, seperti kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi, dan ketidakadilan. Dengan demikian, pelayanan pastoral tidak hanya memperhatikan kehidupan rohani umat, tetapi juga mendorong mereka untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap kehidupan sosial di sekitarnya.

Pada akhirnya, menjaga martabat manusia dan melawan ketidakadilan sosial merupakan konsekuensi nyata dari iman kepada Allah yang menciptakan setiap manusia menurut gambar dan rupa-Nya. Iman Kristiani perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui penghormatan terhadap sesama, kepedulian terhadap kelompok yang rentan, kerja sama dalam masyarakat, serta keberanian menolak berbagai tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, umat Katolik tidak hanya menjadi penerima manfaat dalam kehidupan bersama, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun kebaikan bersama. Iman yang dihayati secara demikian menjadi kesaksian nyata akan kasih Allah dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.

Simpulan

Berdasarkan kajian kepustakaan dan refleksi teologis, penelitian ini menemukan bahwa *Imago Dei* dan *Dignitas Infinita* memberikan dasar teologis yang kuat untuk memahami ketidakadilan sosial sebagai persoalan yang menyangkut martabat manusia, bukan hanya persoalan sosial-ekonomi. Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja, terutama keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum, partisipasi, dan perhatian kepada kaum miskin, memberikan kerangka bagi Gereja untuk menanggapi ketidakadilan secara lebih transformatif. Karena itu, tanggapan Gereja perlu bergerak dari pelayanan karitatif menuju pendampingan, pemberdayaan, advokasi, dan keterlibatan dalam perubahan kondisi sosial yang merendahkan martabat manusia. Secara teologis-praksis, Keuskupan dan paroki dapat memperkuat pelayanan sosial/JPIC melalui pendampingan kelompok rentan, pengembangan partisipasi umat, pendidikan keadilan sosial, dan advokasi terhadap persoalan yang menghambat pemenuhan hak dasar. Maka dari itu penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan dan tidak menggunakan data lapangan, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperkaya refleksi ini melalui penelitian empiris mengenai penerapan prinsip ASG dan pelayanan JPIC dalam konteks keuskupan atau paroki tertentu.

Referensi

Amanda, M., & Derung, T. N. (2025). Mater et Magistra: Peran penting dalam membangun kesadaran sosial umat Katolik. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik, 3*(1), 176–185. https://doi.org/10.61132/tritunggal.v3i1.926

Badan Pusat Statistik. (2026). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2026* (Berita Resmi Statistik No. 80/08/Th. XXIX). Badan Pusat Statistik.

Badj, B. (2025). Pembangunan manusia seutuhnya dalam perspektif ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*: Relevansi dan tantangan kontekstual di Indonesia. *APOSTOLICUM: Jurnal Pendidikan Keagamaan Katolik Ledalero, 1*(2), 247–277. https://doi.org/10.31385/apostolicum.v1i2.332

Budianto, A. S. (2026). Ajaran sosial Gereja: Mengapa–apa–bagaimana. *Serikat Kecil: Jurnal Studi Spiritualitas Vinsensian, 3*(1), 1–8. https://doi.org/10.35312/azap7y82

Dikasteri untuk Ajaran Iman. (2024). *Deklarasi tentang martabat manusia: Dignitas Infinita* (O. P. Gulö, Ed.). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.

Dwinatalia, K. V., Sidete, A., & Ningsih, D. S. (2025). Keadilan untuk kaum miskin: Strategi misi Gereja dalam menghadirkan keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila. *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual, 2*(1), 54–72. https://doi.org/10.70420/theosebia.v2i1.54

Evangelia Dede, F., Nainaif, R. T., Risti, M. A. E., & Yuliati, Y. E. (2024). *Sollicitudo Rei Socialis*: Tonggak penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan*

Theologi, 4(3), 70–75. https://doi.org/10.56393/intheos.v4i3.1974

Florisan, Y. M., Kleden, P. B., & Madung, O. G. (2009). *Kompendium ajaran sosial Gereja*. Ledalero.

Fransiskus. (2021). *Fratelli Tutti: Saudara sekalian: Ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial* (M. Harun, Trans.; A. Suparman & B. H. T. Prasasti, Eds.). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.

Golung, A., & Waworundeng, F. (2026). Pentingnya memahami dan menjaga martabat manusia di era modern: Analisis pada deklarasi *Dignitas Infinita*. *Pineleng Theological Review, 3*(1). https://doi.org/10.53396/pthr.v3i1.561

Konferensi Waligereja Indonesia. (2007). *Katekismus Gereja Katolik*. Konferensi Waligereja Indonesia.

Konsili Vatikan II. (2013). *Dokumen Konsili Vatikan II: Konstitusi pastoral Gaudium et Spes* (Ed. ke-14). OBOR.

Makiliuna, M., Tato, T. A. M., Mangar, M., & Yulianti, Y. E. (2024). Ajaran sosial Gereja melihat kemiskinan dan keadilan melalui lensa *Mater et Magistra*. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi, 4*(2), 38–44. https://doi.org/10.56393/intheos.v4i2.1953

Mangililo, I. D. (2017). *Imago Dei*: Sebuah upaya membaca Alkitab sebagai perempuan Indonesia dalam konteks perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Journal of Theology, 5*(2), 147–177. https://doi.org/10.46567/ijt.v5i2.23

Masut, V. R., Barut, M. C. P. N., Muwa, F., & Budi, A. S. (2022). Tinjauan *Gaudium et Spes* tentang martabat manusia dalam kasus terorisme. *Jurnal Masalah Pastoral, 10*(2), 81–91. https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i2.72

Mukin, A. F. (2025). Membangun sistem makna agama: Peran calon katekis dalam pembentukan identitas kaum muda. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia, 2*(1), 89–110. https://doi.org/10.24246/sami.vol2i1pp89-110

Paulus II, Y. (1987). *Sollicitudo Rei Socialis*. Konferensi Waligereja Indonesia.

Pranowo, Y. (2023). Kepentingan diri dan martabat manusia: Bagaimana Gereja Katolik memandang konflik kepentingan di Indonesia? *FOCUS, 4*(1), 81–92. https://doi.org/10.26593/focus.v4i1.6705

Riawan, Y. Y. (2020). Refleksi teologis solidaritas menurut Mgr. Johannes Pujasumarta dalam terang ajaran sosial Gereja. *Jurnal Teologi, 9*(1). https://doi.org/10.24071/jt.v9i1.2624

Sina, P., Pryatno, E. R., Ghao, A. L., Bala Keban, B. C. C., Lasar, D. M. P., Rotok, F. K. P., Abun, O., & Jata, Z. G. (2026). Kerja, kekuasaan, dan martabat: Analisis eksploitasi kaum buruh di Indonesia dalam terang ajaran sosial Gereja dan implikasinya bagi karya pastoral kaum buruh. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik, 10*(1), 23–36. https://doi.org/10.53949/arjpk.v10i1.95

Sipahutar, A. P., Obe, A. P., Halawa, A. (2024). Keluhuran martabat manusia sebagai *Imago Dei*: Pandangan teologi Gereja Katolik. *Jurnal Magistra, 2*(4), 153–170. https://doi.org/10.62200/magistra.v2i4.187

Utomo, K. D. M. (2023). Panggilan Gereja dalam realitas ketidakadilan di Indonesia. *Forum: Filsafat dan Teologi, 52*(1), 13–24. https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.538

Varianus, W. (2024). Menyimak ketidakadilan dalam konteks perkembangan politik di Indonesia. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora, 4*(2), 52–57. https://doi.org/10.56393/rhizome.v4i2.2419

Yohanis, S. (2025). Etika keadilan upah: Kritik sosial Ulangan 24:14–15 dan relevansinya bagi moralitas Kristen masa kini. *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 3*(1), 14–15. https://doi.org/10.71415/jkmy.v3i1.18

Yohanes XXIII. (1961). *Mater et Magistra*.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (Ed. ke-2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.